



BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN SAMBAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sambas diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Sambas memandang perlu mewajibkan setiap orang, organisasi perangkat daerah, Aparat Desa dan perusahaan/badan usaha mengikutsertakan tenaga kerjanya dan menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Sambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketnagakerjaan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketnagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5714);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5715);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5716);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepersertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), dan dirubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Kontruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
27. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 100/Men/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu tertentu;

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
29. Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2015 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 39);
30. Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Sambas, yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur yang pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Organisasi Pemerintah Daerah adalah organisasi daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

7. Organisasi non Pemerintah Daerah adalah suatu lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta yang menghimpun orang-orang swasta atau publik, fisik dan moral dari berbagai kewarganegaraan di luar organisasi Pemerintah Daerah.
8. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Sambas, yang telah membayar iuran.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau Imbalan dalam bentuk lain.
13. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Daerah, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar Daerah.
14. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada Proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara
16. Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayarkan oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Sosial.

17. Keluarga adalah suami dan/atau istri dan anak yang sah sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).
18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau layanan kesehatan yang diberikan pada saat serta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
20. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
21. Jaminan Pensiun adalah jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia.
22. Pengusaha adalah orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berada di Daerah.
23. Pekerja harian lepas adalah pekerja yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran yang bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan.
24. Perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
25. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
26. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang dilakukan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Setiap Orang, ASN, Organisasi Perangkat Daerah, dan Pemerintah Desa serta badan usaha/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan BPJS.

BAB IV
BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
BPJS Kesehatan

Pasal 6

- (1) Setiap orang, anggota Organisasi Pemerintah Daerah, dan/atau Non Organisasi Pemerintah Daerah wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib :
 - a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan ; dan
 - b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data kependudukan;

- b. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan/atau
 - c. perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat :
- a. alamat rumah ;
 - b. jenis pekerjaan ; dan
 - c. jumlah anggota keluarga.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjaannya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi :
- a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.

- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Bagian Kedua
BPJS Ketenagakerjaan
Pasal 8

- (1) Setiap pekerja/buruh baik penerima upah dan bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
- a. Pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Pekerja bukan penerima upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi ; dan
 - d. Pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada Organisasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.
- (3) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja bukan Penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pekerja Mandiri yang bekerja untuk dirinya sendiri tanpa ada ikatan dengan pemberi kerja atau Pengusaha.
- (5) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (6) Pekerja non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :
- a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pekerja Honorer Daerah di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi yang memperkerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) huruf c, wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam Program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaannya.
- (2) Penahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan proyek jasa kontruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
 - b. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap anggota Organisasi Pemerintah Daerah, dan/atau Non Organisasi Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa tindakan administratif berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis ;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha ;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek ;
 - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing ;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerjaan/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan.

- (4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang tidak memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Rekomendasi/Surat Keterangan untuk kepengurusan Sertifikat Tanah;
 - c. Surat Keterangan Kesehatan untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM); atau
 - d. Surat Keterangan untuk mengurus Paspor.
- (5) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepesertaan Program Jaminan Sosial menjadi persyaratan kepada seluruh pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja dan pekerja yang sedang melakukan pengajuan perizinan untuk mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan maka harus mendaftarkan terlebih dahulu ke BPJS; dan
- b. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan maka dalam pengajuan perizinan melampirkan Bukti Kepesertaan berupa:
 - a) Bukti pembayaran iuran terakhir; dan
 - b) Kartu peserta dan/ surat keterangan registrasi/sertifikat kepesertaan

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jaminan Sosial di Kabupaten Sambas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahunnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim/Forum Koordinasi/Pelaksana Program BPJS.
- (3) Pembentukan dan tugas serta keanggotaan tim/forum koordinasi/pelaksana program BPJS sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Bagi Perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan tidak diperkenankan mengurangi program sosial tenaga kerja yang telah diikuti.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19680612 199710 1 001